

BAB V

KESIMPULAN

1. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan sebagai berikut:

a). Pengaturan Perang Menurut Hukum Humaniter

Perang di Suriah merupakan perang saudara antara pemerintah dan pemberontak, dan juga terlibatnya *Islamic State Irak and Syam* (ISIS), perang ini menimbulkan korban dan kerugian dari semua pihak, dan kebanyakan akibat perang ini adalah penduduk

sipil yang terjebak di wilayah perang. Prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional harus benar-benar diimplementasikan bagi pihak-pihak bersengketa dalam perang di Suriah, berdasarkan Pasal 48 Bab IV Protokol Tambahan II tentang penduduk sipil bahwa agar dapat dijamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil, pihak-pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan penduduk sipil dari kombatan dan antara objek sipil dan sasaran militer dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran-sasaran militer saja. Penggunaan gas kimia pada perang Suriah juga harusnya dilarang karena gas tersebut tidak bisa membedakan korbannya, dan peraturan tentang menggunakan senjata gas tersebut telah diatur dalam Konvensi Den Haag bahwa Pelarangan penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas cecik dan beracun. Deklarasi Konvensi Den Haag ini disetujui pada tahun 1899 dan merupakan upaya pertama untuk melarang penggunaan gas sebagai metode perang yang dianggap sangat kejam dan mematikan. Prinsip ini ditegaskan kembali di Jenewa dalam protokol Jenewa 1925 yang melarang penggunaan gas cecik, racun, dan senjata bakterial sebagai metode perang, karena cara dan alat-alat dalam peperangan tidak dibatasi namun ada ketentuan-ketentuan penggunaan senjata yang tidak boleh digunakan pada saat perang yang dapat menimbulkan kerusakan hebat, meluas, dan berjangka lama terhadap lingkungan alam.

b). Implementasi Hukum Humaniter Pada Perang Di Suriah

Kombatan yang melanggar HHI bisa dan memang tertangkap oleh pihak negara lawan, berhak diperlakukan sebagai tawanan perang, bukan dianggap sebagai kriminal. Begitu juga penduduk sipil yang tertangkap oleh kombatan musuh. Harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil, perorangan yang tidak boleh dijadikan sasaran perang. Peperangan yang terjadi di Suriah menyebabkan korban warga sipil berjatuhan dan mempunyai dampak bagi mereka, terutama anak-anak yang sebagian korbannya mendapatkan kerugian akibat dari perang tersebut.

Hukum Humaniter dalam penerapannya dalam peperangan harus diimplementasikan terutama dalam prinsip pembedaan, sehingga mengurangi korban terutama warga sipil yang menjadi korban. Penerapan prinsip pembedaan oleh para kombatan ada dari mereka yang tidak ditaati dan dipatuhi ketika perang di Suriah. Kombatan sehingga menargetkan siapa saja yang berada hadapan mereka dengan senjata yang mereka punya.

2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan sebagai berikut:

- a). Perang tersebut sebaiknya memenuhi prinsip pembedaan, bisa membedakan antara kombatan dan penduduk sipil. Mereka yang tidak terlibat perang seharusnya mendapat perlindungan dan kebebasan.

Adapun kombatan yang terluka dan dijadikan tawanan perang oleh pihak musuh harus mendapatkan hak-haknya.

- b). Perlunya sosialisasi atau pendidikan tentang Hukum Humaniter kepada Kombatan di Suriah terutama dalam hal ini *International Committe of the Red Cross* (ICRC) yang merupakan Organisasi Internasional yang turut menegakan Hukum Humaniter Internasional.

.